



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PVCINDO UTAMA INDONESIA, berkedudukan dan beralamat di Kota Medan Jalan Sisingamangaraja No.34-D, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AZWIR AGUS, SH., MHum.; M. SANTRI AZHAR SINAGA, SH.; YUSFANSYAH DODI, SH.; MAHENDRA SINAGA, SH, MH.; M. IQBAL SINAGA, SH.; PUTRI HANDAYANI NASUTION, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Pelayanan Hukum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Utara (LPH KADIN SUMUT), beralamat di Jalan Sekip Baru No.16 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016, sekarang disebut sebagai **Pembanding** semula disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

Ir. H. ZULKIFLI SITEPU, beralamat di Kota Medan Jalan Jamin Ginting No.448, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, sekarang disebut sebagai sekarang disebut sebagai **Terbanding** semula disebut sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr. Ahmad Fauzi, SH.M.Kn, & Rekan berkantor di Jalan Adi Negoro No.31 Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 61/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 23 Nopember 2016 serta surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN



TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register nomor : 61/Pdt.G/2016/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan pemasangan plafon PVC, sedangkan Tergugat adalah pemilik usaha Semba Garden Cafe & Resto atau dikenal dengan nama usaha Sembada Garden Group yang berdomisili di Jalan Bunga Mawar No.108, Pasar V, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan pemesanan plafon PVC untuk dipasang di tempat usaha Tergugat tersebut dengan spesifikasi barang serta harga yang disepakati yaitu sebesar Rp.115.268.000,- (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No.001/05/PU/MES/2015 yang juga dimaksudkan sebagai Perjanjian Pemasangan Plafon Untuk Proyek Sembada Garden Jalan Bunga Mawar Medan yang telah ditandatangani oleh Tergugat selaku pemberi kerja dan Penggugat selaku Pelaksana Kerja ;
4. Bahwa selain pekerjaan yang diperjanjikan tersebut, pada tanggal 27 Juni 2015, Tergugat juga meminta Penggugat untuk menyediakan serta mengirimkan scaffolding guna keperluan pengecatan rumah Tergugat yang disepakati dengan harga sewa selama 20 (dua puluh) hari yaitu sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan pekerjaan tambahan untuk dilaksanakan oleh Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan kedua pekerjaan tersebut dan terhadap harga/biaya pekerjaan yang disepakati ternyata Tergugat hanya melakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk down payment dan pada tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran ke-dua sedangkan kewajiban Tergugat yang masih terhutang adalah sebesar Rp.70.838.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan atas kewajiban Tergugat yang terhutang tersebut, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dan sebaliknya pada tanggal 14 Desember 2015 (melalui surat Kuasa Hukum) Tergugat menuduh Penggugat yang telah wanprestasi atas pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban Penggugat atau tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan sesuai SPK No.001/05/PU/MES/2015 ;
7. Bahwa sejak awal pelaksanaan pekerjaan, Tergugat selalu mencari-cari alasan untuk tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai cara pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian (SPK) sehingga sangat jelas Tergugat tidak beritikad baik dan dengan tidak dilakukan pembayaran atau pelunasan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
8. Bahwa Penggugat juga telah berulang kali memperingatkan Tergugat dan mengadakan upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat akan tetapi tidak dicapai suatu kesepakatan apapun ;
9. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial/moriil terhadap Penggugat, yaitu :
 - a. **Kerugian Materiil :**
 - bahwa Penggugat tidak dapat memanfaatkan sejumlah uang yang merupakan sisa harga/biaya pekerjaan pemasangan plafon dan pekerjaan tambahan berupa penyediaan serta pengiriman scaffolding yaitu sebesar Rp.70.838.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan berupa bunga 1,2 % (satu koma dua persen) setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dibayar lunas ;
 - bahwa untuk sengketa ini maka Penggugat telah meminta diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan membayar biaya beracara dan honorarium jasa Advokat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah patut dibebankan kepada Tergugat ;
 - b. **Kerugian Immaterial / Moriil :**
 - bahwa karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan sejumlah uang obyek perkara, sehingga terpaksa diajukan gugatan ini yang sangat menyita

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu serta pikiran Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang maka kerugian tersebut patut ditetapkan dengan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

10. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela dan akan berusaha mengalihkan harta kekayaan miliknya kepada pihak lain, maka oleh sebab itu beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, berupa :

10.1. sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya yang terlatak di Jalan Bunga Mawar No.108, Pasar V, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan : pagar tembok permanen
- sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Bunga Mawar
- sebelah Timur berbatas dengan : pagar rumah No.106
- sebelah Barat berbatas dengan : pagar rumah No.110

10.2. satu (1) unit mobil kijang innova dengan nomor polisi BK 4 ZU atas nama pemilik : Ir. Zulkifli Sitepu (ic. Tergugat) ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka berdasarkan ketentuan pasal 191 RBG/180 HIR dapat dilaksanakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMER,

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar dan melunasi sisa harga/biaya pekerjaan pemasangan plafon PVC dan pekerjaan tambahan berupa penyediaan serta pengiriman scaffolding adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang (kerugian materiil) kepada Penggugat sebesar Rp.70.838.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, ditambah dengan keuntungan yang diharapkan berupa bunga 1,2% (satu koma dua persen) setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dibayar lunas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya beracara dan honorarium jasa Advokat yang ditunjuk oleh Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial/moriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun ;
6. Menghukum Tergugat dan atau pihak lain yang mendapat hak maupun wewenang hukum dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit Voerbaar bij voorrad*) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

“atau apabila Pengadilan Negeri Medan / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*)”.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 5 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Gugatan tidak mempergunakan upaya hukum yang tersedia dalam Perma No. 2 Tahun 2015 sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

1. Bahwa dalam petitumnya angka (3), (4) dan (5), Penggugat telah menuntut beberapa kerugian kepada Tergugat, yaitu :
 - a. Petitum angka (3), berupa : hutang (kerugian materil) sebesar Rp. 70.838.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ditambah bunga 1,2 % (satu koma dua persen) setiap bulan sejak gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dibayar lunas;
 - b. Petitum angka (4), berupa : biaya beracara dan honorarium jasa advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Petitum angka (5), berupa : kerugian immateril/moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Bahwa petitum-petitum tersebut, didahului oleh petitum angka (2) yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana ternyata posita angka (7) mendalilkan hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat berasal dari perjanjian, yang dirumuskan dengan kalimat :

Bahwa sejak awal pelaksanaan pekerjaan, Tergugat selalu mencari-cari alasan untuk tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai cara pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian (SPK) sehingga sangat jelas Tergugat tidak beritikad baik dan dengan tidak dilakukan pembayaran atau pelunasan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Bahwa oleh karena hubungan hukum berasal dari perjanjian maka secara juridis, tuntutan hanya meliputi : penggantian biaya, kerugian dan bunga sesuai dengan Pasal 1267 KUHPdata yang menentukan : pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan berdasar kepada kekuatan Pasal 1267 KUHPerdata maka petitum angka (4) dan (5) sangat jelas dan nyata harus dinyatakan tidak berdasar hukum, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :
 - a. Petitum angka (4) yang menuntut biaya beracara dan honorarium jasa Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukan kerugian yang diakibatkan secara langsung oleh perbuatan ingkar janji, Lagi pula, dalam gugatan aquo tidak ada keharusan untuk menggunakan jasa advokat;
 - b. Petitum angka (5) yang menuntut kerugian immaterial/moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tidak termasuk ke dalam jenis kerugian yang berasal dari perjanjian karena kerugian yang diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata hanya sebatas kepada kerugian materil. Kerugian immateril/moril hanya berlaku dan diterapkan jika gugatan aquo berdasar kepada perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
5. Bahwa sedangkan petitum angka (3) yang menuntut hutang (kerugian materil) sebesar Rp. 70.838.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ditambah bunga 1,2 % (satu koma dua persen) setiap bulan, tidak dapat diperiksa dan diadili dengan acara gugatan biasa (Pdt.G) tetapi dengan acara gugatan sederhana (Pdt.G.S) karena nilai kerugian materilnya tidak melebihi Rp. 200 juta sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
6. Bahwa dengan berdasar kepada kriteria atau syarat-syarat limitatif yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 maka mustahil disangkal bahwasanya GUGATAN AQUO SEHARUSNYA DIPERIKSA DAN DIADILI DENGAN ACARA GUGATAN SEDERHANA (PDT.G.S) BUKAN DENGAN ACARA GUGATAN BIASA (PDT.G), dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :
 - a. Gugatan aquo merupakan sengketa cidera janji/wanprestasi yang nilai gugatan kerugian materil tidak melebihi Rp. 200 juta;
 - b. Gugatan aquo bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
 - c. Gugatan aquo bukan sengketa hak atas tanah;
 - d. Para pihak dalam gugatan aquo masing-masing tidak lebih dari satu;
 - e. Tergugat memiliki tempat tinggal yang diketahui oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Para pihak dalam gugatan aquo berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;
7. Bahwa oleh karena nilai kerugian materil gugatan aquo telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat limitatif dari gugatan sederhana maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dengan mengikut tata cara pendaftaran gugatan yang diatur dalam Pasal 6 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan mencatatkan gugatan aquo ke dalam register acara gugatan sederhana (Pdt.G.S);
8. Bahwa salams atu pemikiran diterbitkannya Perma No. 2 Tahun 2015 adalah : untuk kepentingan beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga pendaftaran gugatan aquo yang menyimpang dari ketentuan Pasal 6 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah mengakibatkan gugatan aquo didaftar dalam register acara biasa (Pdt.G), padahal seharusnya acara gugatan sederhana (Pdt.G.S) secara otomatis merupakan pelanggaran terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
9. Bahwa oleh karena PENGUGAT TIDAK MEMPERGUNAKAN UPAYA HUKUM YANG TERSEDIA DALAM PERMA No. 2 TAHUN 2015 sehingga gugatan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan, kecuali dalil dan fakta berikut ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang tercantum dalam bagian eksepsi, secara mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini, oleh karenanya, tidak diulangi lagi;
3. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah terikat dalam Perjanjian Pemasangan Plafon PVCINDO untuk Proyek Sembada Garden, Jalan Sembada Medan sebagaimana diuraikan dalam SPK (SURAT PERINTAH KERJA) Nomor : 001/05/PU/MES/2015 tanggal 27 Mei 2015;
4. Bahwa dapun pokok-pokok Perjanjian Pemasangan Plafon PVCINDO Untuk Proyek Sembada Garden, adalah :

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat merupakan pihak pemberi kerja, sedangkan Penggugat sebagai pihak penerima/pelaksana kerja;
- b. Bahwa pekerjaan pemasangan Plafon PVCINDO Untuk Proyek Sembada Garden, meliputi :
 1. Plafon PVC Ruang Depan ukuran 13,5m x 7m sebesar Rp. 17.955.000,-
 2. Plafon PVC Ruang Rapat ukuran 8,25m x 7,6m sebesar Rp. 11.913.000,-
 3. Ruang Aula ukuran 19,6m x 16m sebesar Rp. 78.400.000,-
 4. Variasi HPL untuk 3 buah lingkaran plafon ruangan depan sebesar Rp. 7.000.000,-
- c. Bahwa tenggang waktu pekerjaan adalah selama 1 bulan (30 hari) sejak SPK ditandatangani sehingga harus sudah selesai pada tanggal 27 Juni 2015;
5. Bahwa tidak benar "Pekerjaan Pengecatan Rumah" termasuk item Pekerjaan Pemasangan Plafon PVCINDO Untuk Proyek Sembada Garden yang disepakati/diperjanjikan dalam SPK (SURAT PERINTAH KERJA) Nomor : 001/05/PU/MES/2015 tanggal 27 Mei 2015, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya;
6. Bahwa proses penandatanganan SPK tanggal 27 Mei 2015 tersebut dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat secara tidak berhadapan, melainkan Penggugat mengutus pegawainya sebagai wakil yang meminta agar Tergugat segera menandatangani. Pada waktu tersebut, Tergugat keberatan dengan tahapan pembayaran namun Penggugat melalui handphone meyakinkan Tergugat bahwasanya Penggugat bersedia melaksanakan pekerjaan apabila Tergugat melakukan pembayaran pendahuluan (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar diakhir pekerjaan setelah dilakukan serah terima;
7. Bahwa atas perkataan dari Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat bersedia menandatangani, karena perkataan Penggugat pada pokoknya menyatakan tahapan pembayaran yang tersebut dalam SPK tanggal 27 Mei 2015 bersifat tidak mengikat atau hanya formalitas belaka sehingga Tergugat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN



- i'tikad baik menyerahkan pembayaran pendahuluan (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- kepada Penggugat melalui pegawai yang ditunjuknya;
8. Bahwa perkataan Penggugat tersebut benar adanya, sebagaimana terbukti dari keadaan-keadaan yang mustahil disangkal kebenarannya oleh Penggugat, yaitu : meskipun pembayaran pendahuluan (DP) oleh Tergugat hanya sebesar Rp. 20.000.000,- atau tidak mengikuti tahapan yang tersebut dalam SPK tanggal 27 Mei 2015 tetapi secara nyata Penggugat mengerjakan Pemasangan Plafon PVCINDO Untuk Proyek Semdaba Garden, Jalan Sembada Medan. Ini berarti, seandainya Penggugat tidak pernah mengucapkan tahapan pembayaran bersifat tidak mengikat atau tahapan pembayaran bukan formalitas belaka, niscaya Penggugat mustahil mau melaksanakan pekerjaan Pemasangan Plafon PVCINDO Untuk Proyek Semdaba Garden, Jalan Sembada Medan;
9. Bahwa dalam perjanjian dikenal adanya "asal perjanjian dibuat secara diam-diam" yaitu : suatu perjanjian atau perubahan perjanjian (addendum) yang dibuat secara lisan (tidak tertulis) tetapi eksistensinya dipatuhi oleh kedua belah pihak, sehingga seandainyaupun tahapan pembayaran yang tersebut dalam SPK tanggal 27 Mei 2015 benar adanya, tetapi telah dilakukan perubahan perjanjian (addendum) sesaat setelah SPK tanggal 27 Mei 2015 ditandatangani sebagaimana terbukti Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan meskipun Tergugat baru melakukan pembayaran pendahuluan (DP) sebesar Rp. 20.000.000,-;
10. Bahwa setelah tenggang waktu pekerjaan berakhir pada tanggal 27 Juni 2015, ternyata pekerjaan belum selesai 100% dengan alasan : Penggugat kekurangan biaya dan meminta kesediaan Tergugat untuk melakukan pembayaran berapapun besarnya. Pada waktu tersebut, Tergugat berkeberatan karena Penggugat yang mengucapkan sisa pembayaran akan dilakukan apabila pekerjaan telah selesai 100% yang dilanjutkan dengan serah terima pekerjaan tetapi Penggugat meminta "rasa pengertian" dari Tergugat dan berjanji akan menyelesaikan pekerjaan 2 (dua) minggu kemudian;
11. Bahwa atas permintaan "rasa pengertian" tersebut, maka Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 3 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan ketentuan : Penggugat wajib menyelesaikan pekerjaan 100% tidak melewati tanggal 17 Juli 2015;

12. Bahwa akan tetapi, hingga tenggang waktu berakhir dan masih berlangsung hingga sekarang ternyata Penggugat belum juga menyelesaikan pekerjaan 100% meskipun Tergugat telah berulang kali mengingatkan Penggugat bahwasanya dengan tidak diselesaikan pekerjaan 100% maka pembayaran sisa pekerjaan tidak dapat direalisasikan tetapi tidak mendapat respon yang baik dari Penggugat;
13. Bahwa selain nyata-nyata pekerjaan yang meliputi: Plafon PVC Ruangan Depan, Ruangan Rapat, Ruangan Aula dan Variasi HPL tidak selesai (tidak rampung) 100% ternyata Plafon yang dipasang oleh Penggugat, spesifikasinya berasal dari bahan yang tidak asli (tidak original) atau yang dikenal di masyarakat dengan istilah : "KW";
14. Bahwa oleh karena itu, sejak dini Tergugat dengan kerendahan hati memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk melakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan/disentee) guna memeriksa dan membuktikan pekerjaan Penggugat yang tidak selesai (tidak rampung) 100% dan spesifikasinya berasal dari bahan yang tidak asli (tidak original) atau yang dikenal di masyarakat dengan istilah : "KW";
15. Bahwa Penggugat juga ternyata bukan pemegang hak merk atas Plafon dengan merek PVC;
16. Bahwa oleh karena Penggugat belum melaksanakan kewajiban untuk mengerjakan Pemasangan Plafon PVCINDO Untuk Proyek Sembada Garden secara tuntas 100 % maka tiada kewajiban Tergugat untuk merealisasikan pembayaran yang tersisa sehingga Tergugat tidak dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
17. Bahwa sangat beralasan oleh karena itu untuk menolak dan mengenyampingkan tuntutan Penggugat, berupa : kerugian materil sebesar Rp. Rp. 70.838.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ditambah bunga 1,2 % (satu koma dua persen) setiap bulan ditambah dengan biaya beracara dan honorarium jasa advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril/moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak meminta agar SPK (SURAT PERINTAH KERJA) Nomor : 001/05/PU/MES/2015 tanggal 27 Mei 2015 dinyatakan sah secara hukum, karena Penggugat menyadari sebagai pihak yang telah mengingkari perjanjian, dalam bentuk : tidak melaksanakan Penggugat secara tuntas 100% dan spesifikasinya berasal dari bahan yang tidak asli (tidak original) atau yang dikenal di masyarakat dengan istilah : "KW".

Selain itu, SPK (SURAT PERINTAH KERJA) Nomor : 001/05/PU/MES/2015 tanggal 27 Mei 2015 proses penandatanganan didahului oleh keadaan palsu dalam bentuk : Penggugat mengaku-ngaku sebagai pemegang merk atas plafon merk PVC padahal bertentangan dengan kenyataan yang ada;

19. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 23 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.839.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 9 Agustus 2017 sebagaimana dalam Akte Banding Nomor 92/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah menyerahkan risalah memori bandingnya tanggal 27 September 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan risalah memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam risalah memori banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan keberatan - keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 23 Nopember 2016 tersebut yang pada pokoknya / lengkapnya adalah sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Nopember 2016 Nomor : 61/Pdt.G/2016/PN.Mdn. yang dimohonkan banding;

Dan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan Terbanding (Tergugat asal) seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding (Penggugat asal) seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terbanding yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar dan melunasi sisa harga / biaya pekerjaan pemasangan PVC dan pekerjaan tambahan berupa penyediaan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengiriman scaffolding adalah merupakan perbuatan ingkat janji / wanprestasi ;

3. Menghukum Terbanding untuk membayar hutang kepada Pembanding sebesar Rp. 70.838.000,- secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, ditambah dengan keuntungan yang diharapkan berupa bunga 1,2 % setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dibayar lunas ;
4. Menghukum Terbanding membayar biaya beracara dan honorarium jasa Advokat yang ditunjuk oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar kerugian immaterial / moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun ;
6. Menghukum Tergugat dan atau pihak lain yang berpendapat hak maupun wewenang hukum daripadanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding mau pun kasasi ;
9. Menghukum Terbanding untuk membayar ongkos – ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding / Tergugat tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 September 2017 dan 3 Oktober 2017 yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal masing - masing menerima

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 23 Nopember 2016 dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 23 Nopember 2016 telah tepat dan benar, karena bukti - bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil - dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya yang berkenaan dengan perkara tersebut dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 23 Nopember 2016 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan - keberatan Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tanggal 27 September 2017 terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 23

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 setelah mempelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan - keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tidak berasalan dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 23 Nopember 2016 haruslah **dikuatkan**, maka Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal - Pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan dan peraturan Perundang - Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu disebut sebagai Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 23 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding dahulu disebut sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua serta Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H., dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 312/Pdt/2018 PT MDN tanggal 28 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daliun Sailan, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H., dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H. M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing – masing ;

Hakim - Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.

Daliun Sailan, S.H. M.H.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Materia	Rp 6.000,00.
2. Redaksi	Rp 5.000,00.
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00.</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)